



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 169 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna Nomor 150/PP.01.2-BA/7403/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebanyak:

- a. Jumlah Pemilih Sementara
 1. Laki-laki 75.234 (tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat) orang
 2. Perempuan 81.308 (delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan) orang
 3. Jumlah Laki-laki dan Perempuan 156.542 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua) orang
- b. Jumlah Pemilih sementara TPS Khusus Rutan Kelas IIB Raha adalah 91 (sembilan puluh satu) orang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Raha
pada tanggal 5 April 2023

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

YULIANA RITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor 169 Tahun 2023
tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	NAPABALANO	6	35	4072	4323	8395	
2	MALIGANO	6	20	2414	2467	4881	
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	1688	1815	3503	
4	LASALEPA	7	34	4201	4291	8492	
5	BATALAIWORU	4	43	4925	5417	10342	
6	KATOBU	8	73	8792	10098	18890	
7	DURUKA	7	35	4333	4738	9071	
8	LOHIA	9	45	5334	5724	11058	
9	WATOPUTE	8	37	4544	4951	9495	
10	KONTUNAGA	6	25	3016	3261	6277	
11	KABANGKA	9	31	3565	3732	7297	
12	KABAWO	11	40	4573	4999	9572	
13	PARIGI	11	37	4285	4672	8957	
14	BONE	5	18	2090	2280	4370	
15	TONGKUNO	12	48	5400	5887	11287	
16	PASIR PUTIH	6	16	1707	1832	3539	
17	KONTUKOWUNA	6	14	1592	1755	3347	
18	MAROBO	5	17	2262	2217	4479	
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	2126	2283	4409	
20	PASIKOLAGA	4	13	1527	1732	3259	
21	BATUKARA	4	9	964	1018	1982	
22	TOWEA	5	18	1824	1816	3640	
TOTAL		150	643	75234	81308	156542	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 5 April 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

YULIANA RIIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris.

